

**PERATURAN
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
GEREJA TORAJA**



Diterbitkan oleh :

BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA

Jalan Ahmad Yani No. 45 Telp. (0423) 21460, 21219, 21742

Fax (0423) 25143 Cable BPS-GT

RANTEPAO 91831 TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN

INDONESIA


DAFTAR ISI

BAB I	PENGERTIAN	Hal. 2
BAB II	KETENTUAN UMUM	" 4
	Bagian Pertama: Kedudukan	" 4
	Bagian Kedua: Kewajiban	" 4
	Bagian Ketiga: Hak	" 5
BAB III	PENGANGKATAN, KEPANGKATAN DAN MUTASI	" 7
	Bagian Pertama: Dasar	" 7
	Bagian Kedua: Pengangkatan	" 7
	Bagian Ketiga: Perhitungan Masa Kerja	" 11
	Bagian Keempat: Kepangkatan	" 12
	Bagian Kelima: Jaminan Hidup Pendeta	" 15
	Bagian Keenam: Mutasi	" 16
	Bagian Ketujuh: Pemberhentian	" 18
BAB IV	PENGGALIAN DAN TUNJANGAN	" 19
	Bagian Pertama: Gaji Pokok	" 19
	Bagian Kedua: Kenaikan Gaji	" 20
	Bagian Ketiga: Tunjangan	" 21
BAB V	PEMBINAAN	" 22
	Bagian Pembinaan	" 22
	Bagian Kedua: Kebijakan Pembinaan	" 23
BAB VI	PENSIUN, KESEJAHTERAAN DAN CUTI	" 23
	Bagian Pertama: Pensiun	" 23
	Bagian Kedua: Kesejahteraan	" 23
	Bagian Ketiga: Cuti	" 24
BAB VII	KETENTUAN PERALIHAN	" 27
BAB VIII	PENUTUP	" 27

KEPUTUSAN BADAN PEKERJA SINODE

GEREJA TORAJA

No.: 1911/BPS-GT/2001

Tentang

**Perubahan atas Keputusan Badan Pekerja Sinode
Gereja Toraja**

No.: 022 / BADAN PEKERJA SINODE - GT / 91.

TENTANG

**PERATURAN: POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
GEREJA TORAJA**

BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA

Menimbang : Bahwa Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Gereja Toraja yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja No.: 022/BADAN PEKERJA SINODE-GT/91 tanggal 7 September 1990, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan dan oleh karena itu memerlukan perubahan.

Mengingat :

- Tata Gereja Toraja
- Keputusan Sidang Sinode Am XX Gereja Toraja No,or: 13/KEP/SSA.XX/GT/1996 di Rantelemo

Memperhatikan: Keputusan dan Pendapat Rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, tanggal 28 - 30 Nopember 1996 di Tangmenbe.

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian Gereja Toraja.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Gereja Toraja, selanjutnya disebut pegawai adalah pekerja Gereja Toraja yaitu mereka yang setelah memenuhi persyaratan - persyaratan tertentu diangkat dengan Surat Keputusan oleh persidangan gerejawi atau pejabat yang berwenang, dipekerjakan, dan diberi gaji dari kas, serta bekerja purna waktu dan atau penggal waktu pada Badan Gerejawi dan atau Unit Kerjanya.
- b. Badan Gerejawi adalah Majelis Gereja dan Badan Pekerja yang dibentuk oleh persidangan gerejawi menurut Tata Gereja Toraja.
- c. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya sebagai ketua dan sekretaris suatu Badan Gerejawi.
- d. Unit Kerja, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Gerejawi untuk menjalankan fungsi tertentu.
- e. Persidangan Gerejawi adalah persidangan yang dilaksanakan pada aras Majelis Gereja, Sidang Klasis, Sinode Wilayah dan Sinode Am.

Pasal 2

Pegawai terdiri atas:

- a. Pegawai tetap
- b. Pegawai tidak tetap.

Pasal 3

Pegawai tetap terdiri atas: Pendeta, pegawai administrasi, pegawai teknis, dan mereka yang diangkat oleh persidangan gerejawi untuk bekerja purna waktu pada badan gerejawi.

Pasal 4

Pendeta terdiri atas:

- a. Pendeta Jemaat yaitu seseorang sudah diurapi sebagai pendeta dan melayani di Jemaat atau Jemaat-Jemaat Gereja Toraja.
- b. Pendeta untuk pelayanan khusus, yaitu seseorang yang sudah diurapi sebagai pendeta, dan ditugaskan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menjadi pelayan khusus pada Badan/Organisasi/Instansi di dalam dan atau di luar lingkungan Gereja Toraja.

Pasal 5

- a. Pegawai administrasi adalah pegawai yang diangkat dan dipekerjakan pada manajemen dan ketatausahaan.
- b. Pegawai teknis, adalah pegawai yang dipekerjakan pada bidang-bidang teknis, seperti: Sekolah, Rumah Sakit, Laboratorium, Penelitian dan Lembaga lain yang bersifat teknis.
- c. Pegawai yang diangkat oleh Persidangan adalah mereka yang diangkat dan ditugaskan oleh Persidangan sebagai pengurus Badan Pekerja yang bekerja purna waktu dalam masa tertentu yang ditetapkan oleh persidangan gerejawi.

Pasal 6

Pegawai tidak tetap terdiri atas:

- a. Pegawai honorer
- b. Pegawai harian
- c. Pegawai khusus

Pasal 7

Pegawai honorer adalah mereka yang berdasarkan surat keputusan Badan Gerejawi/Unit/Jemaat diangkat sebagai pegawai dalam status honorer dan diberikan honorarium sesuai

peraturan pembayaran honorarium yang ditetapkan oleh Badan Gerejawi/Unit/Jemaat dimana pegawai itu bekerja.

Pasal 8

Pegawai harian ialah mereka yang bekerja dan diberikan imbalan jasa/uang lelah/upah berdasarkan perhitungan harian yang ditetapkan oleh Badan Gerejawi/Unit/Jemaat dimana pegawai itu bekerja.

Pasal 9

Pegawai khusus ialah mereka yang diutus, diperbantukan, dipekerjakan oleh Instansi Kegerejaan, Lembaga-lembaga Pemerintahan, Lembaga Sosial lainnya dengan tugas pembinaan, konsultasi, pertolongan tenaga pada badan baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

BAB II KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 10

Pegawai adalah pelayan gereja dan masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang, serta taat dengan penuh kesedaran dan tanggung jawab menyelenggarakan pekerjaan gerejawi dan pengabdian pada masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Setiap pegawai wajib setia dan taat kepada Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam Gereja Toraja.

Pasal 12

Setiap pegawai wajib memegang teguh rahasia jabatan sesuai Tata Gereja Toraja, memelihara nama baik Gereja Toraja pada umumnya dan Badan Gerejawi pada khususnya.

Pasal 13

Setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya wajib menyatakan kasih berdasarkan iman Kristen.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 14

Setiap pegawai tetap, berhak memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang besarnya berdasarkan ketentuan penggajian Gereja Toraja.

Pasal 15

Setiap pegawai tetap, berhak atas cuti.

Pasal 16

Setiap pegawai tidak tetap, berhak memperoleh honorarium atau upah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya ditetapkan oleh Badan Gerejawi/Unit/Jemaat dimana pegawai tersebut bekerja.

Pasal 17

Setiap pegawai tetap, yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Gereja Toraja berhak atas pensun. Pelaksanaannya diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 18

- a. Setiap pegawai tetap, berhak atas: santunan kecelakaan kerja dan biaya perawatan kesehatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Gerejaawi/ Unit/Jemaat dimana pegawai yang bersangkutan bekerja.
- b. Setiap pegawai yang meninggal dunia, keluarganya berhak mendapat uang duka yang besarnya sekurang-urangnya 3 (tiga) bulan gaji bersih atau honorarium.

Pasal 19

- a. Pegawai yang dipilih dan diangkat oleh persidangan serta dimutasikan sebagai anggota Badan Pekerja yang purna waktu pada satu badan, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya tanpa kehilangan status kepegawaiannya.
- b. Pegawai tersebut pada ayat a pasal ini selama masa penugasan, semua hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh Lembaga/Instansi dimana ia ditugaskhususkan.

Pasal 20

Pegawai yang ditugaskhususkan pada Lembaga atau Badan lain di luar lingkungan Gereja Toraja, kemudian diangkat sebagai pegawai tetap pada Lembaga/Instansi dimana ia ditugaskhususkan atau pada instansi lainnya, kehilangan status dan hak sebagai pegawai, kecuali jika ada perjanjian khusus mengenai kedudukan kepegawaiannya dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 21

Seseorang yang dipilih dan diangkat sebagai pejabat purna waktu oleh Persidangan (Majelis Gereja, Klasis, Wilayah, Sinode Am), bila selesai masa tugasnya, status selanjutnya ditetapkan oleh Persidangan Gerejaawi yang bersangkutan atau Badan pekerja yang bersangkutan.

BAB III PENGANGKATAN, KEPANGKATAN DAN MUTASI

Bagian Pertama

Dasar

Pasal 22

- a. Pengangkatan, pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan dan mutasi adalah untuk mengisi kebutuhan pelayanan dalam Gereja Toraja.
- b. Kebijakan dan realisasi pengangkatan, Pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan dan mutasi, serta pemberhentian pegawai diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan memperhatikan kewenangan antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan Badan Gerejaawi, Unit Kerja, Jemaat dalam lingkungan Gereja Toraja.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 23

- a. Pengangkatan pegawai dalam jabatan Pendeta didasarkan pada Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja tentang jabatan Pendeta, dan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi pegawai.
- b. Pengangkatan pegawai administrasi dan teknis harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Pasal 24

Untuk diterima menjadi pegawai, setiap calon harus mengajukan lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai sesuai ketentuan, disertai lampiran-lampiran yang disyaratkan, ditujukan kepada Badan Gerejaawi, Unit

Kerja, Jemaat yang selanjutnya memprosesnya sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 22 peraturan ini.

Pasal 25

- a. Untuk diangkat menjadi pegawai tetap, umur paling kurang 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun. Untuk diangkat menjadi Pendeta disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Gereja Toraja.
- b. Untuk diangkat menjadi pegawai tidak tetap umur paling kurang 18 tahun dan setinggi - tingginya 55 tahun.
- c. Untuk pegawai yang diangkat oleh Persidangan Gerejaawi untuk bekerja purna waktu persyaratan umur ditetapkan oleh persidangan gerejawi masing-masing.

Pasal 26

Setiap pelamar harus mengikuti pengujian (seleksi) berdasarkan keadaan-keadaan objektif serta sifat kekhususan jabatan yang akan dipangku, yang ditentukan oleh Badan Gerejaawi dan Unit Kerja.

Pasal 27

Untuk pengangkatan pegawai honorer seperti: dokter, bidan, tenaga pengajar, tenaga instruktur dan sejenisnya serta tenaga-tenaga lain yang sangat dibutuhkan karena keahliannya, dapat diterima menyimpang dari ketentuan pasal 24, pasal 25 dan pasal 26, atas dasar pertimbangan bersama antara Badan Pekerja Sinode dengan Badan Gerejaawi, Unit Kerja, Lembaga yang akan mempekerjakan tenaga tersebut.

Pasal 28

- a. Pengangkatan pegawai honorer ditinjau tiap tahun, apakah lowongan yang diisinya sudah dapat diisi oleh pegawai tetap yang ada. Jika belum dapat diisi oleh pegawai tetap yang ada, dan pegawai honorer yang ada masih dapat

- b. dipertanggungjawabkan untuk mengisinya, pegawai honorer tersebut dapat diperpanjang pengangkatannya.
- b. Pegawai honorer dapat ditempatkan pada jabatan administrasi dan atau jabatan teknis.
- c. Pegawai harus dapat diangkat untuk lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh pegawai yang ada. Pada dasarnya pegawai harian diangkat untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan, seperti pemeliharaan gedung, urusan kebersihan dan sejenisnya.

Pasal 29

- a. Untuk pertama kali calon pegawai tetap, diterima dengan status calon pegawai sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua tahun.
- b. Surat keputusan kepegawaian ditetapkan atas nama Badan Gerejaawi, harus diandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Gerejaawi.
- c. Selama dalam status calon pegawai, yang bersangkutan berada dalam masa percobaan, dan karena itu dibayarkan gaji sebesar 80% dari gaji pokok ditambah hak-hak lainnya berdasarkan peraturan penggajian Gereja Toraja.
- d. Masa percobaan adalah jangka waktu untuk menilai kemampuan pengetahuan, keterampilan dan perilaku calon pegawai, oleh atasan langsung.
- e. Dalam hal calon pegawai dianggap cakap, dapat diusulkan menjadi pegawai tetap. Bila tidak cakap diberhentikan dengan hormat tanpa memberikan tunjangan apapun.
- f. Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai tetap dilaksanakan dengan Surat Keputusan Badan Gerejaawi atau Unit Kerja yang mempekerjakan pegawai yang bersangkutan, setelah lulus ujian dan penilaian atasan dan melaporkannya kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- g. Untuk memangku jabatan pendeta, masa kerja peoponen adalah berfungsi sebagai masa percobaan sesuai Tata

Gereja Toraja. Selama masa proponen status yang bersangkutan sebagai calon pegawai tetap.

Pasal 30

- a. Pada pengangkatan pertama seorang pegawai diberi pangkat dan golongan gaji menurut ijazah yang menjadi dasar pengangkatan sebagai berikut:

NO	IJAZAH	PENGANGKATAN					
		PERTAMA		TERTINGGI			
	Pangkat	Gol.	Ru-ang	Pangkat	Gol.	Ru-ang	
1	SD	JURU MUDA	1	a	PENGATUR MUDA	II	a
2	SLTP	JURU MUDA Tkt. I	I	b	PENGATUR	II	c
3	SMU / D1 / D2	PENGATUR MUDA	II	a	PENATA MUDA	III	a
4	D2 + Akta 2/ SM / D3*	PENG. MUDA Tkt. I	II	b	PENATA MUDA	III	b
5	D3/SM + Akta2*	PENGATUR	II	c	PENATA Tkt. I	III	c
6a	SARJANA S1	PENATA MUDA	III	a	PEMBINA Tkt. I	IV	b
b	S2 / SP I	PENATA MUDA Tkt. I	III	b	PEMB. UTAMA MUDA	IV	c
c	S3 / SP 2	PENATA	III	c	PEMB. UTAMA MADYA	IV	d

- b. Jika seorang pegawai memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam masa jabatannya, maka batas tertinggi kepangkatannya diperhitungkan berdasarkan ijazah yang dimiliki terakhir, bila ijazah dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Pegawai yang diangkat oleh Sidang Sinode Am Gereja Toraja untuk bekerja purna waktu, batas tertinggi kepangkatan sesuai pasal 30 ayat a peraturan ini dapat dilampaui.

Bagian Ketiga Perhitungan Masa Kerja

Pasal 31

- a. Masa kerja pegawai tetap terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai calon pegawai tetap atau sebagai pegawai tetap.
- b. Apabila calon pegawai tetap atau pegawai tetap tersebut telah mempunyai masa kerja sebelumnya, masa kerja tersebut diperhitungkan sebagai berikut:
1. Diperhitungkan 100% jika masa kerja itu diperoleh dengan status purna waktu pada Badan Gereja, Unit Kerja dalam lingkungan Gereja Toraja.
 2. Diperhitungkan 75% jika masa kerja itu diperoleh dengan status purna waktu pada Badan Gereja lainnya dan Lembaga-lembaga pemerintah.
 3. Diperhitungkan 30% jika masa kerja itu diperoleh pada Lembaga Swasta atau Lembaga Sosial atau diperoleh dengan status pegawai tidak tetap pada Badan Gereja dan Unit Kerja.
 4. Tidak diperhitungkan, jika masa kerja itu diperoleh dalam usaha sendiri atau perusahaan keluarga.
- c. Masa kerja yang diperhitungkan ialah masa kerja yang diperoleh dalam status penuh sebagai pegawai, bukan sebagai pengurus organisasi, dan diperhitungkan berdasarkan jangka waktu antara Surat Keputusan pengangkatan dan Surat Keputusan pemberhentian.
- d. Hasil perhitungan masa kerja, dibulatkan dalam tahun dan bulan.
- e. Masa kerja yang diperoleh dan diterima, dipergunakan untuk perhitungan gaji pokok dan perhitungan masa kerja pensiun pegawai yang bersangkutan.

Bagian Keempat Kepangkatan

Pasal 32

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat tugas belajar, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat istimewa dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 33

Kenaikan pangkat reguler diperoleh pegawai setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Mendapat rekomendasi dari atasan langsung untuk pegawai administrasi dan pegawai teknis yang menyatakan bahwa pegawai tersebut telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- Masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun pada pangkat terakhir.
- Belum mencapai pangkat maksimum/tertinggi sesuai ijazah yang dimiliki.
- Kenaikan untuk pindah golongan bagi tenaga administrasi dan pegawai teknis, harus lulus ujian dinas pindah golongan kecuali karena penyesuaian ijazah.

Pasal 34

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan kepada:

- Pegawai Golongan I yang memperoleh ijazah pendidikan SMU atau SMK yang sesuai dengan pekerjaannya dalam masa jabatannya berhak memperoleh kenaikan pangkat ke golongan II/a.
- Pegawai Golongan II yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya berhak memperoleh kenaikan pangkat ke golongan III/a.

- Pegawai golongan III yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah pendidikan yang lebih tinggi berhak atas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pindah ruang apabila yang bersangkutan belum mencapai pangkat dasar sesuai ijazah yang diperoleh.

Pasal 35

Kenaikan pangkat tugas belajar diberikan secara reguler setiap 4 (empat) tahun masa kerja kepada pegawai yang mendapat tugas belajar dalam atau luar negeri. Sebagai bahan pertimbangan usul kenaikan pangkat dipergunakan keterangan prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi di mana pegawai tersebut belajar.

Pasal 36

- Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu, atau yang dipilih dan diangkat oleh Sidang Sinode Am.
- Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat a pasal ini dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi jika: telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, dengan rekomendasi amat baik dari atasannya yang berwenang, apabila belum mendapat pangkat yang disyaratkan untuk jabatan tersebut.
- Jabatan struktural yang dimaksud pada pasal 36 ayat a peraturan ini ditetapkan oleh Unit Kerja, dengan berpedoman pada bidang kegiatan sejenisanya.
- Yang dimaksud dengan pejabat yang dipilih dan diangkat Sidang Sinode Am pada ayat a di atas, pangkatnya dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun diangkat dan setelah 2 (dua) tahun dalam golongan itu.
- Kenaikan pangkat pilihan untuk yang dipilih dan diangkat oleh Sinode AM setinggi-tingginya dua kali.

Pasal 37

- a. Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu untuk kenaikan pangkatnya harus dipenuhi syarat-syarat:
 1. Terpenuhi angka kredit yang dituntut untuk tiap jenjang pangkat
 2. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir.
 3. Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung yang berwenang bahwa pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- b. Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat a peraturan ini ditetapkan oleh Badan Gerejaawi, Unit Kerja dengan berpedoman pada bidang kegiatan sejenis.

Pasal 38

- a. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai setingkat lebih tinggi karena prestasi yang luar biasa, menjadi teladan bagi pegawai lainnya dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan paling kurang satu tahun menduduki pangkat terakhir.
- b. Tolak ukur tentang prestasi luar biasa ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 39

- a. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir jika pegawai itu telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 30 tahun dan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada tingkat tertinggi.
- b. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang karena dasar pendidikannya tidak memungkinkan lagi untuk naik pangkat.

Bagian Kelima Jaminan Hidup Pendeta

Pasal 40

Pendeta sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat a dan b peraturan ini, mempunyai sumber penghasilan sebagai jaminan hidup sebagai berikut:

- a. Gaji dan segala penghasilan lain yang ada hubungannya dengan gaji sebagai pegawai.
- b. Tunjangan fungsional kependetaan ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan ditinjau setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 41

Setiap kenaikan pangkat yang berupa kenaikan pangkat pindah golongan, dilakukan pengurangan masa kerja pada golongan yang lama dan dalam SK kenaikan pangkat golongan baru dicantumkan kalimat masa kerja golongan tahun bulan.

Pasal 42

- a. Pendeta yang diutus untuk melaksanakan tugas pelayanan khusus di dalam lingkungan Gereja Toraja, tidak mendapat tunjangan jabatan fungsional kepen-detaan, jika pendeta tersebut mendapat tunjangan jabatan fungsional kependetaan yang lebih tinggi di tempat di mana ia ditugaskhususkan.

- b. Jika tunjangan jabatan fungsional kependetaan yang diperoleh lebih rendah dari tunjangan jabatan fungsional kependetaan yang berlaku untuk pendeta Jemaat, maka selisih antara tunjangan jabatan fungsional kependetaan tersebut akan ditutupi oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 43

Pembayaran jaminan hidup pendeta dibebankan kepada Badan Gereja, Unit Kerja, Jemaat, Lembaga di mana Pendeta tersebut bertugas atau ditugaskhususkan.

Bagian Keenam

Mutasi

Pasal 44

- a. Pengangkatan dalam jabatan harus memperhatikan kemampuan dan pengabdian pegawai sesuai dengan jabatan baru yang akan dipangku.
- b. Pengangkatan dalam jabatan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam Badan Gereja atau Unit Kerja.

Pasal 45

- a. Pengisian jabatan administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Badan Gereja atau Unit Kerja dan dilaporkan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
 - b. Pengisian jabatan pendeta jemaat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Tata Gereja Toraja.
- Pasal 46**
- a. Pengisian jabatan pimpinan dalam struktur Badan Pekerja Sinode dan Badan Gereja tingkat Sinode, berdasarkan keputusan persidangan Sinode Am Gereja Toraja.
 - b. Pengisian jabatan pimpinan dalam struktur Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Gereja tingkat Sinode Wilayah berdasarkan keputusan persidangan Sinode Wilayah.

- c. Pengisian jabatan pimpinan dalam struktur Badan Pekerja Klasik dan Badan Gereja tingkat Klasik, berdasarkan keputusan persidangan Klasik.
- d. Pengisian jabatan pimpinan dalam struktur Badan Pekerja Majelis Gereja, berdasarkan keputusan persidangan Majelis Gereja yang bersangkutan.

Pasal 47

Pengisian jabatan pada Unit Kerja Tingkat Sinode, Sinode Wilayah, Klasik dan Jemaat ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasik dan Badan Pekerja Majelis sesuai dengan tingkatan persidangan, atas usul dari Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 48

Mutasi yang mengakibatkan perpindahan wilayah kerja dibiayai oleh:

- a. Badan Pekerja Sinode jika perpindahan itu untuk mengisi jabatan dalam struktur Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- b. Badan Pekerja Sinode Wilayah jika perpindahan itu untuk mengisi jabatan dalam struktur Badan Pekerja Sinode Wilayah.
- c. Badan Pekerja Klasik jika perpindahan itu untuk mengisi jabatan dalam struktur Badan Pekerja Klasik.
- d. Majelis Gereja jika perpindahan itu untuk mengisi jabatan Pendeta dalam Jemaat yang bersangkutan.
- e. Unit Kerja jika perpindahan itu untuk mengisi jabatan dalam struktur Unit Kerja.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 49

- a. Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
 1. Atas permintaan sendiri.
 2. Telah mencapai usia pensiun:
 - Pendeta : 55 - 65 tahun
 - Pegawai Administrasi dan teknis batas usia: 55 tahun
 - Guru, dokter dan paramedis batas usia: 60 tahun.
 - Pegawai dengan status Dosen:
 - Asisten ahli madya s/d lektor madya: 60 tahun
 - Lektor, Lektor Kepala: 65 tahun
 - Guru Besar: 70 Tahun.
 3. Cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban sebagai pegawai.
 4. Meninggal dunia.
 5. Tidak dipilih lagi oleh persidangan gerejawi.
 6. Adanya penyederhanaan organisasi
 7. Hilang tanpa alamat jelas selama 12 bulan.
- b. Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 1. Melakukan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan Pengakuan Gereja Toraja dan atau Tata Gereja Toraja.
 2. Lalai melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan tugas pokoknya terbengkalai.
 3. Melepaskan kedudukannya sebagai pegawai dan pindah bekerja pada instansi lain tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
 4. Dihukum penjara atau kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdasarkan keputusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana.

5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan penyalahgunaan terhadap ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.
6. Meninggalkan tugas pokok selama 3 (tiga) bulan tanpa izin.

c. Pelaksanaan butir "b" di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
2. Tata cara tentang permintaan pertimbangan yang dimaksud dalam ayat c.1. di atas diatur tersendiri oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

d. Pegawai yang diancam pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dalam butir b, di atas dapat diberhentikan untuk sementara sebagai pegawai dan diberikan jaminan hidup sesuai ketentuan Badan Gerejawi atau Unit Kerja.

BAB IV PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Gaji Pokok

Pasal 50

Penggajian pegawai tetap, dilaksanakan sesuai dengan peraturan gaji pegawai Gereja Toraja yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang mempedomani peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 51

- a. Setiap pegawai tetap dan calon pegawai, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan golongan / ruang gaji dan masa kerja yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan.
- b. Besarnya gaji pokok berdasarkan tabel gaji pokok sesuai pasal 50 peraturan ini.

Pasal 52

Jumlah yang dibayarkan kepada seorang pegawai tetap, didasarkan pada besarnya gaji pokok ditambah dengan hak kepegawaian lainnya, setelah dikurangi dengan potongan yang berhubungan dengan pembinaan dan kewajiban pegawai.

Bagian Kedua Kenaikan Gaji

Pasal 53

Kenaikan gaji pokok berkala diatur sebagai berikut:

- a. Setiap calon pegawai tetap dan pegawai tetap mendapat kenaikan gaji pokok atau berkala setiap 2 (dua) tahun masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan pertama sebagai calon pegawai tetap.
- b. Maksimum masa kerja kenaikan gaji pokok secara berkala untuk semua golongan adalah sesuai masa kerja dalam tabel gaji yang berlaku.
- c. Kenaikan gaji pokok dapat ditunda bila pegawai yang bersangkutan tidak mendapat penilaian yang baik dalam menjalankan tugas kewajibannya oleh atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 54

Besarnya kenaikan gaji pokok dihitung atas masa kerja yang dimiliki oleh pegawai, sesuai dengan tabel gaji pokok yang diatur dalam peraturan gaji pegawai Gereja Toraja.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 55

- a. Setiap pejabat struktural dalam Badan Gerejaawi (Organisasi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Majelis) dan manajemen Unit Kerja, berhak atas tunjangan jabatan struktural yang besarnya berdasarkan keputusan Badan Gerejaawi, Unit Kerja.
- b. Jika seorang pejabat menduduki jabatan struktural dan fungsional, maka kedua jabatan tersebut dibayar, sedang jika menjabat lebih dari satu jabatan struktural, hanya satu tunjangan struktural yang dibayar dan dipakai yang tertinggi, sekalipun dibayar dari kas yang berbeda.

Pasal 56

- a. Istri/suami pegawai tetap dan calon pegawai tetap, diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok suami/istri.
- b. Anak pegawai tetap dan anak calon pegawai tetap yang belum berumur 25 tahun yang masih bersekolah dan belum menikah, belum mempunyai lapangan pekerjaan sendiri, dan setinggi-tingginya 3 (tiga) orang, berhak atas tunjangan anak sebesar 2% tiap orang dari gaji pokok orang tua penanggung.
- c. Yang dimaksud anak pada butir b pasal ini adalah anak kandung dari istri/suami yang sah atau anak angkat yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri. Bukan sah berdasarkan bukti kelahiran atau bukti kenal lahir.
- d. Apabila suami/istri bekerja sebagai pegawai pada salah satu Badan Gerejaawi, Unit Kerja, Jemaat dalam lingkungan Gereja Toraja maka tunjangan yang dimaksud pada butir a, b, pasal ini hanya dibayar satu kali.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 57

- a. Pembinaan pegawai diarahkan kepada usaha untuk menjamin penyelenggaraan tugas pelayanan dan pembangunan gereja dan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Sehubungan dengan butir a di atas maka pembinaan diarahkan kepada peningkatan mutu pegawai dengan sistem pelatihan jabatan atau pelatihan kerja/penataran, izin belajar dan tugas belajar dalam dan luar negeri.
 1. Pelatihan jabatan/kerja/penataran, adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan non formal atau pelatihan kerja dalam waktu singkat baik dalam maupun luar negeri.
 2. Izin belajar diberikan kepada pegawai yang sambil bekerja juga mengikuti pendidikan formal. Selama menjalankan izin belajar ia tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya serta semua hak kepegawaianya tetap diperolehnya, dan dapat meninggalkan tugas kalau ada kegiatan akademik. Tidak diuraikan dari Jemaat.
 3. Tugas belajar diberikan kepada pegawai yang akan melanjutkan pendidikannya secara purna waktu pada suatu Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri.
 4. Izin belajar di luar tanggungan Gereja atau atas permintaan sendiri diuraikan dari Jemaat dan hak-hak kepegawaianya tidak diberikan.
- c. Peraturan pelaksanaan tentang tugas belajar dan izin belajar ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- d. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan

Pasal 58

Kebijaksanaan umum pembinaan pegawai adalah wewenang Badan Pekerja Gereja Toraja.

BAB VI PENSUN, KESEJAHTERAAN DAN CUTI

Bagian Pertama

Pensiun

Pasal 59

- a. Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja pada Gereja Toraja.
- b. Yang berhak pensiun hanyalah pegawai tetap.
- c. Surat Keputusan pensiun diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 60

Segala tata cara administrasi tentang kepensunan, termasuk hak dan kewajiban pegawai diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Bagian Kedua Kesejahteraan

Pasal 61

- a. Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka Gereja Toraja dapat memikirkan dan melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan pegawai.

- c. Pegawai yang sakit lebih dari 2 hari s.d 14 hari berhak atas cuti sakit dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan Badan Gereja, Unit Kerja, Jemaat dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- d. Pegawai yang sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan Badan Gereja yang membawahi organisasi di mana pegawai yang bersangkutan bekerja.
- e. Cuti sakit dapat diberikan paling tinggi untuk jangka waktu selama-lamanya 3 bulan dalam tiap tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan dokter.
- f. Pegawai yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 14 hari kerja. Cuti tersebut diberikan atas permohonan pegawai yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 67

- a. Untuk persalinan, pegawai wanita berhak atas cuti bersalin.
- b. Lamanya cuti bersalin adalah 2 (dua) bulan.

Pasal 68

Cuti di luar tanggungan Gereja diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 69

- a. Izin dapat diberikan banyaknya 6 hari kerja dalam satu tahun.
- b. Izin yang lebih dari 6 hari diperhitungkan dengan cuti tahunan, yaitu setiap hari izin sama dengan satu hari cuti.
- c. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa izin (mangkir), setiap hari mangkir diperhitungkan sama dengan 2 (dua) hari cuti.

Pasal 70

- a. Yang berwenang memberikan cuti ialah pimpinan Badan **Gerejawi**, Unit **Kerja**, Jemaat dengan memperhatikan kewenangan yang ada.
- b. Selama menjalani hak cuti, segala penghasilan pegawai yang bersangkutan dibayarkan penuh, kecuali tunjangan jabatan **Struktural** bagi yang menjalani cuti besar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan dihapuskannya Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Gereja Toraja ini, maka Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian Gereja Toraja No.: 022/BADAN PEKERJA SINODE-GT/91 tanggal 7 September 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Semua ketentuan yang mengatur kepegawaian yang ada pada Badan Gerejawi, Unit Kerja, Jemaat, yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 73

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- b. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantepao
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2001.

BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA

Pj. Ketua Umum,

Pdt. M. Yasi Dera, S.Th.

Sekretaris Umum,

Pdt. Soleman Batt'i, M.Th.

**MEMORI PENJELASAN
PERATURAN POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN GEREJA
TORAJA**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1 : Jelas

Pasal 2 : Jelas

Pasal 3 : Jelas

Pasal 4 : a. Jelas

b. Pendeta Tugas Khusus yaitu seorang yang dipanggil dan diurapi untuk tugas kependetaan oleh Gereja Toraja, kemudian ditugaskan ke ... dst.

Pasal 5 : Jelas

Pasal 6 : Jelas

Pasal 7 : Besarnya honorarium yang dibayarkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Gerejawi / Unit /Jemaat dengan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8 : Besarnya uang lelah/upah bagi pegawai harian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Badan Gerejawi / Unit / Jemaat dengan calon pegawai harian yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) setempat yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 9 : Jelas

Bab II KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 10 : Jelas

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11:

Oleh karena Gereja Toraja sebagai lembaga keagamaan yang hidup di wilayah Republik Indonesia, maka Gereja Toraja wajib taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu setiap pegawai Gereja Toraja harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 12: a. Pada umumnya rahasia itu dimaksudkan:

rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang, atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian besar atau ketidak tenangan warga jemaat apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak.

b. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Rahasia jabatan dapat berupa hal-hal serius yang dibahas dalam persidangan/ rapat, dokumen tertulis seperti surat, notulen rapat, peta atau lainnya.

c. Setiap pegawai harus menjaga agar rahasia jabatan itu jangan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

d. Kebocoran rahasia dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian, yang keduanya tidak dibenarkan terjadi.

e. Rahasia jabatan hanya boleh dikemukakan oleh

pegawai kepada dan atau atas perintah pejabat yang berwenang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 : Jelas

Bagian Ketiga H a k

Pasal 14 : Jelas

Pasal 15 :

Cuti adalah hal tidak masuk bekerja yang diisinkan dalam waktu tertentu. Cuti diberikan untuk kepentingan jasmani dan rohani atau untuk kepentingan lain dari pegawai. Yang berhak mendapat cuti hanyalah pegawai tetap. Dengan demikian pegawai honorer dan pegawai harian tidak berhak atas cuti. Untuk pegawai khusus, dapat diberikan cuti sesuai dengan kesepakatan antara Badan Gerejajiwi / Unit Kerja / Jemaat dengan badan yang memperbantukan tenaga yang bersangkutan.

Pasal 16:

Honorarium atau upah yang layak didasarkan pada:

a. Peraturan yang berlaku umum. Umpamanya honorarium mengajar pada sekolah, didasarkan pada peraturan pembayaran honorarium mengajar oleh Depdiknas.

b. Peraturan yang berlaku khusus pada suatu Badan Gerejajiwi / Unit Kerja / Jemaat.

c. Adanya kesepakatan antara Badan Gerejajiwi / Unit Kerja / Jemaat dengan pegawai yang bersangkutan tentang besarnya honorarium.

Pasal 17:

a. Program pemenuhan menganut dua sistem, yaitu sistem aktif dan sistem pasif. Yang dimaksud dengan sistem aktif ialah pegawai

menentukan sendiri apakah ia mau ikut atau tidak ikut program pensiun itu. Sistem pasif ialah pegawai tanpa diminta kese-diannya, dengan sendirinya menjadi peserta program pensiun.

b. Program pensiun Gereja Toraja menganut program pasif, tidak memberatkan pegawai, karena seluruh iuran pensiun ditanggung oleh Badan Gereja, Unit Kerja, Jemaat. Prosedur dan mekanisme penguasaan pensiun pegawai ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.

Pasal 18: a. Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja ialah kecelakaan yang menimpa pegawai dalam menjalankan tugas pekerjaannya (menjalankan dinasnya). Biaya perawatan atas kecelakaan tersebut kalau dapat sepenuhnya atau sekurang-kurangnya 75 % ditanggung oleh Badan Gereja / Unit Kerja / Jemaat.

Apabila pegawai dirawat atau berobat karena penyakit di luar kecelakaan kerja maka selinggingnya diberi penggantian biaya sebesar 75% dari jumlah yang tertera dalam kwitansi dokter, rumah sakit atau apotek. Maksimal biaya pengobatan seorang pegawai tetap dan calon pegawai tetap ialah 3 (tiga) kali jumlah gaji yang diterima sebulan.

Bila biaya perawatan melampaui 3 (tiga) kali gaji sebulan, hal ini akan dibicarakan oleh Badan Gereja / Unit Kerja / Majelis Gereja yang bersangkutan.

b. Jelas.

Pasal 19 : a. Yang dimaksud dengan "dibebaskan dari jabatan terakhir yang dijabatnya", ialah bahwa selama

menjabat sebagai anggota Badan Pekerja yang penuh waktu pada satu badan, pegawai tersebut dibebaskan dari jabatan yang dipangkunya pada saat ia terpilih oleh persidangan.

b. Jelas.

Pasal 20 : Gereja Toraja sebagai lembaga keagamaan yang ada dan hidup di Indonesia, mempunyai kewajiban dan panggilan untuk turut serta dalam pembangunan negara tercinta ini. Oleh sebab itu jika ada permintaan tenaga pendeta atau pegawai lainnya dari instansi keagamaan, pemerintah dan badan-badan lainnya, Gereja Toraja selalu siap untuk memberikan bantuan tenaga. Pegawai yang dimaksud itu (pendeta, tenaga administrasi atau teknis) disebut pegawai tugas khusus.

Pegawai tugas khusus itu statusnya tetap sebagai pegawai Gereja Toraja. Selama menjalankan tugas khusus, gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya dibayar oleh badan di mana pegawai tersebut ditugaskhususkan. Jika selesai menjalankan tugas khusus, maka pegawai tersebut kembali bertugas dalam lingkungan kerja Gereja Toraja melalui proses yang berlaku dalam Gereja Toraja.

Apabila dalam masa tugas khusus itu pegawai yang bersangkutan beralih status menjadi pegawai tetap pada badan di mana ia ditugaskhususkan, maka pegawai tersebut, setelah lengkap datanya, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Gereja Toraja oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan menerima Surat Keputusan pengangkatannya sebagai pegawai dari badan di mana ia ditugaskhususkan. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai

ini, tidak dilakukan apabila antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan pegawai yang bersangkutan dan badan di mana ia akan menjadi pegawai tetap, diadakan perjanjian lebih dahulu.

Pasal 21: Jika seorang dipilih dan diangkat sebagai pejabat purna waktu oleh persidangan gerejawi telah selesai menjalankan masa tugasnya, maka persidangan gerejawi atau Badan Pekerja bersangkutan mengatur selanjutnya.

Bab III

Pengangkatan, Kepangkatan dan Mutasi.

Bagian Pertama Dasar

Pasal 22: a. Kepangkatan adalah proses untuk menaikkan pangkat dan golongan pegawai berdasarkan ketentuan-ketentuan kepegawaian Gereja Toraja.

b. Mutasi adalah :

1. Segala perubahan dalam bidang kepegawaian seseorang.
2. Mutasi vertikal yaitu pemindahan/ pengangkatan dalam jabatan yang lebih tinggi dari yang dijabat sekarang.
3. Mutasi horisontal adalah pemindahan pegawai dari satu bagian ke bagian lain atau dari unit kerja ke unit kerja lainnya pada struktur yang sama atau tugas yang sama.

c. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja adalah sebagai badan pelaksana keputusan tertinggi dalam lingkungan Gereja Toraja. Oleh sebab itu maka hal kepegawaian adalah menjadi tanggung jawab Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan yang harus dikaitkan dengan pelayanan Gereja Toraja pada jemaat dan masyarakat.

d. Dalam menjalankan kebijaksanaan di bidang kepegawaian Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dengan sendirinya tidak dapat dilaksanakan secara langsung sendiri. Oleh sebab itu Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mendelegasikan sebagian wewenang kepegawaian pada badan-badan lain dalam lingkungan Gereja Toraja. Pendelegasian wewenang ini diatur tersendiri dalam suatu Surat Edaran Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Bidang Kepegawaian dengan memperhatikan keputusan SSA XX No.: Kept. 13. SSA XX.GT.1996.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 23: a. Pengangkatan pegawai dalam jabatan pendeta selain harus dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Toraja pasal 10 dan ps. 11, serta dengan penjelasannya, juga harus memenuhi persyaratan administrasi, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja:

1. Pas foto ukuran 3 x 4 = 4 lembar.
2. Surat permohonan ditulis di atas kertas bermeterai.
3. Surat Baptis / Sidi.
4. Foto copy akte kelahiran atau akte kenal lahir.
5. Surat riwayat hidup.
6. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah pelayanan Gereja Toraja.
7. Salinan sah semua ijazah dan keterangan lain yang dimiliki dan mendukung relevansi

- keahliannya untuk jabatan yang akan diisi (Ijazah SD, SMP, SMU, Sarjana, Sertifikat).
8. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
 9. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah (almamater).
 - b. Untuk pegawai administrasi dan teknis harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti kewarganegaraan.
 2. Foto copy akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir
 3. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian/polres setempat.
 4. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh badan gerejawi, unit kerja, jemaat yang mengusulkan pegawai yang bersangkutan.
 5. Surat keterangan keanggotaan Gereja Toraja dari jemaat di mana pelamar menjadi anggota jemaat.
 6. Memiliki ijazah dan keterangan lain sesuai dengan pekerjaan serta golongan yang akan disinya.
 7. Surat keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, baik dalam maupun di luar pekerjaan kegerejaan.
 8. Surat pernyataan bersedia menaati Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja dan peraturan lainnya dalam lingkungan Gereja Toraja. (Formulirnya disesuaikan dengan pasal 10 TGT, naskah Perjanjian).
 9. Tidak sementara menjadi pegawai pada instansi lain baik di dalam lingkungan Gereja Toraja, maupun pada instansi pemerintahan atau instansi lainnya.

10. Foto ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar
11. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 24: Untuk menjadi pegawai setiap calon harus mengajukan:

- a. Surat permohonan menjadi pegawai yang ditulis tangan sendiri dan ditanda tangani pada kertas meterai sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- c. Salinan (foto copy) Ijazah terakhir.

Pasal 25: a. Ketentuan tentang umur paling kurang 18 tahun dan maksimum 40 tahun dihitung mulai pada

- saat pengangkatan menjadi calon pegawai tetap.
- b. Pasal ini mengatur bahwa untuk diangkat menjadi pegawai tidak tetap, umur pegawai yang akan diangkat tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 55 tahun, sesuai dengan tanggal lahir dalam akte kelahiran atau ijazah yang bersangkutan.
- c. Jelas.

Pasal 26: Seleksi yang akan diikuti dapat berupa seleksi tertulis dan atau lisan, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 24 peraturan ini.

- Ujian saringan tertulis:
- a. Mengenai pengetahuan Umum.
 - b. Pengetahuan lain yang dianggap penting (seperti pengetahuan mengenai Gereja dan ajaran secara umum atau psiko test).

Ujian Lisan: wawancara psikotest dan lain-lain.

Setelah lulus ujian saringan, maka calon tersebut melengkapi berkas permohonannya sesuai persyaratan yang tersebut pada pasal 23, dengan foto copy yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan aslinya.

Materi soal dan jumlah soal ditentukan oleh Badan

Gerejawi/Unit Kerja/Jemaat yang melaksanakan seleksi.

Pasal 27 : Jelas.

Pasal 28 : Jelas.

Pasal 29 : a. Dalam pasal 2 peraturan ini dikenal dua jenis pegawai yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Oleh sebab itu maka Surat Keputusan yang diterbitkan untuk pengangkatan calon pegawai tetap, harus dengan istilah "Calon Pegawai Tetap". Dengan status calon pegawai tetap, berarti pegawai tersebut dalam masa percobaan. Masa percobaan untuk calon pegawai tetap dapat dibedakan atas:

- Untuk pegawai administrasi masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua tahun.
- Untuk pegawai dengan jabatan pendeta, masa proponen sebagai masa percobaan berpedoman pada pasal 11 ayat 2 Memori Penjelasan Tata Gereja Toraja (2000), dan petunjuk pelaksanaan Tata Gereja Toraja (2000) pasal 11.

b. Jelas.

c. Yang dimaksud dengan hak kepegawaian lainnya ialah tunjangan keluarga: istri atau suami dan anak-anak yang masih dalam tanggungan (umur maksimum 25 tahun untuk 3 orang anak, selama masih sekolah dan belum berkeluarga). Selama dalam masa percobaan, pegawai yang bersangkutan tidak berhak mendapat tunjangan jabatan.

d. Hal-hal yang perlu dinilai oleh pimpinan langsung dari calon pegawai tetap administratif dan teknis ialah:

1. Menguasai pekerjaan, atau ada usaha untuk menguasai pekerjaan (cakap dalam jabatan).
2. Kedisiplinan.
3. Kerajinan/ketekunan dalam bekerja.
4. Kemampuan bekerja sama dengan teman sejawat.
5. Kesehatan (tidak mengidap penyakit menular dll).
6. Mempunyai pengetahuan tentang Gereja Toraja dan struktur organisasi di mana ia bekerja.
7. Ketaatan pada peraturan-peraturan Gereja Toraja dan peraturan-peraturan umum. Penilaian dapat dilakukan dengan ujian tertulis atau dengan pengamatan yang cermat dari atasan calon pegawai tetap tersebut. Untuk tenaga Proponen, maka yang perlu diperhatikan oleh Majelis Gereja selain hal-hal tersebut di atas, juga yang harus dinilai ialah:
 1. Kerinduan dan kesetiaan untuk melayani di tengah-tengah jemaat.
 2. Kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau dialami oleh jemaat.
 3. Kemampuan memahami dan membertaklukan Tata Gereja Toraja dan Pengakuan Gereja Toraja.
 4. Kemampuan mengembangkan kepe-mimpinan sebagai gembala dalam melayani dan membangun persekutuan jemaat.

- e. Jelas.
- f. Jelas.
- g. Jelas.

Pasal 30 : a. 5. D3/SM yang sesuai.

Jika seorang pegawai telah menduduki golongan dan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat maksimal sesuai dengan tabel pada pasal 30 ayat a, pada saat peraturan kepegawaian ini diberlakukan, maka pegawai tersebut tetap menduduki golongan dan pangkat tersebut, dengan ketentuan bahwa golongan dan pangkat yang didudukinya tersebut tidak akan naik lagi, kecuali untuk kenaikan pangkat pengabdian.

b. Seorang pegawai berpendidikan sarjana, pangkat Penata Muda, golongan III/ ruang a mendapat tugas belajar, atau izin belajar atau atas biaya sendiri dengan persetujuan badan, ia dapat selesai dan mendapatkan ijazah S3 (dokter) dalam bidang yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya. Dengan demikian maka batas kepangkatan tertinggi yang dapat didudukinya ialah Pembina Utama Madya, IV/d. Pegawai tersebut selama menjalankan tugas belajar, berhak memperoleh kenaikan pangkat tugas belajar.

c. Jika yang bersangkutan selesai belajar S3 kemudian kembali bertugas dengan pangkat/golongan III/a, maka yang bersangkutan dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk naik ke III/c (sebagai pangkat dasar untuk pengangkatan pegawai berpendidikan S3 (Doktor). Kalau yang bersangkutan telah mempunyai pangkat/golongan III/b, maka yang bersangkutan dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke Golongan III/c, setelah paling kurang 2 tahun pada golongan III/b.

Bagian Ketiga Perhitungan Masa Kerja

Pasal 31 : Jelas

Bagian Keempat Kepangkatan

Pasal 32 : Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat tugas belajar, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat istimewa dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 33 : a. Rekomendasi berupa penilaian positif atasan langsung dari pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya, atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kesetiaan: Tekad dan kesanggupan untuk menaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati (Firman Allah) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, yang dibuktikan dalam perilaku sehari-hari dalam perbuatan melaksanakan tugas.
2. Kesetiaan terhadap Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia..
3. Prestasi Kerja: Kecakapan dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan mempunyai usaha untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Tanggungjawab: Kemampuan menyelesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang tepat, serta berani memikul resiko dari keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
4. Ketulusan: Kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tidak

menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

5. **Kerjasama:** Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan, sehingga tugas itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. **Prakarsa:** Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah atau melaksanakan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok, tanpa menunggu perintah dari atasan.
7. **Kepemimpinan:** Kemampuan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok.
Penilaian terhadap prakarsa dan kepemimpinan hanya dikenakan bagi pegawai yang memangku suatu jabatan pimpinan. Kenaikan pangkat bagi pegawai dalam jabatan pendeta, secara reguler dinilai dan dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- b. Pangkat terakhir dihitung mulai tanggal/bulan/tahun Surat Keputusan terakhir yang dimilikinya.
- c. Pangkat maksimum berdasarkan pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 30:a.
- d. Ujian dinas dapat dibedakan atas:
 1. Ujian dinas tingkat I, diikuti oleh pegawai golongan I yang akan naik pangkat pindah ke golongan II.
 2. Ujian dinas tingkat II, diikuti oleh pegawai golongan II yang akan pindah ke golongan III.
 3. Ujian dinas tingkat III diikuti oleh pegawai golongan III yang akan naik ke golongan IV.

Jenis Ujian untuk Golongan II & III :

Materi Ujian untuk setiap jenis ujian ditetapkan oleh Badan Gerejaawi atau Unit Kerja di mana yang bersangkutan bekerja yang antara lain meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan mengenai struktur Gereja Toraja, struktur organisasi di mana pegawai itu bertugas, pengetahuan dasar mengenai administrasi dan manajemen.

Pasal 34:a.

Pegawai golongan I yang memperoleh Ijazah pendidikan SMU atau SMK dalam masa tugasnya (bukan Ijazah SMU atau SMK yang telah dimilikinya pada waktu ia diterima sebagai pegawai) berhak diusulkan untuk kenaikan pangkat penyediaan Ijazah dengan ketentuan: untuk golongan I, paling kurang 2 tahun pada golongan I/c, dengan masa kerja paling kurang 2 tahun pada golongan I/c.

- b. Untuk golongan II, paling kurang dalam pangkat/golongan II/c, dengan masa kerja paling kurang 2 tahun dalam golongan II/c, serta kebutuhan pelayanan masih memungkinkan untuk menyesuaikan Ijazah tersebut.
- c. Untuk pegawai golongan III, lihat penjelasan pasal 30 ayat b.

Pasal 35:

Pegawai yang menjalankan tugas belajar (dalam atau luar Negeri) yang dalam masa tugas belajar mencapai 4 tahun masa kerja (diperhitungkan dari Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir) berhak memperoleh kenaikan pangkat tugas belajar. Usul kenaikan pangkat tugas belajar diajukan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja oleh badan gerejawi, unit kerja, jemaat di mana pegawai tersebut bekerja kemudian mendapatkan tugas belajar.

dengan melampirkan keterangan prestasi akademik dari pimpinan perguruan di mana ia ditugaskanbelajarkan.

Pasal 36: Pada umumnya yang dimaksud dengan jabatan Struktural ialah jabatan yang ada karena struktur organisasi (jabatan yang nampak dalam struktur organisasi) dan yang terbagi atas eselon/tingkat. Struktur organisasi Gereja Toraja pada semua level dan badan belum ada keseragaman. Dan karena itu pasal ini masih sulit dilaksanakan selain pada tingkat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 37: a. Dalam Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja dikenal jabatan fungsional kependetaan dan jabatan fungsional tertentu. Masing-masing jabatan fungsional tersebut diberi tunjangan yang disebut tunjangan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak terlihat dalam struktur organisasi, tetapi sangat penting perannya untuk pencapaian tujuan organisasi.

b. Dalam kaitan dengan kenaikan pangkat, maka diatur sebagai berikut:

1. Kenaikan pangkat pendeta (selain yang diunggulkan) dilaksanakan secara reguler yaitu setiap empat tahun pada pangkat terakhir, dan dilaksanakan secara terpusat oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tanpa harus menunggu usul dari jemaat atau kelas dimana pendeta tersebut bertugas sebagai pendeta jemaat.

2. Pejabat fungsional tertentu yaitu mereka yang jabatannya sebagai guru sekolah/ dosen perguruan tinggi, para medis yang bertugas di rumah sakit, para peneliti, dan lain-lain sesuai ketentuan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Untuk kenaikan pangkat fungsional dipenuhi syarat-syarat:
Angka Kredit: Komponen yang dinilai dan

jumlah angka kumulatifnya ditentukan oleh badan yang bersangkutan dengan persetujuan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (berdasarkan peraturan Depdiknas tentang credit points kenaikan pangkat para guru, dosen, Depkes: tenaga para medis). Jika belum ada aturan tentang angka kredit kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu, maka kenaikan pangkatnya dilakukan secara reguler (lihat Pasal 33).

Pasal 38: Untuk merangsang pegawai berinisiatif dan kreatif dalam tugas jabatannya, maka bagi pegawai yang mempunyai prestasi luar biasa dapat diberi kenaikan pangkat istimewa.

Prestasi Luar biasa:

- Karajinan, kreatif dalam tugasnya, setia pada atasan.
- Jujur, adil, berperilaku panutan, mengutamakan tugas, menjaga rahasia jabatan.
- Memelihara dan mengamankan dokumen-dokumen organisasi dalam keadaan darurat.

Pasal 39: Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang karena dasar pendidikannya tidak memungkinkan lagi untuk naik pangkat.

Persyaratan:

- Masa kerja paling kurang 30 tahun
 - Paling kurang 4 tahun pada pangkat terakhir
- Yang dimaksud 30 tahun masa kerja ialah masa kerja yang riil (nyata) yang diakui dalam Surat Keputusan pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kelima Jaminan Hidup Pendeta

Pasal 40: Sudah ada Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tahun 1991 No. 112/BPS-GT/1991, dan diadakan perubahan pada Nopember 2001.

Pasal 41 : Ada kemungkinan bagi seorang pegawai dapat dilakukan pemotongan / pengurangan masa kerja 2 kali selama menjadi pegawai. Untuk perhitungan masa kerja pensiun, semua masa kerja diberlakukan penuh.

Pasal 42 : Jelas

Pasal 43 : Jelas

Bagian Keenam Mutasi

Pasal 44 : Jelas

Pasal 45 : Jelas

Pasal 46 : Jelas

Pasal 47 : Jelas

Pasal 48 : Jelas

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 49 : Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:

- 1 dan 2: Jelas
- 3 s.d. 5 :
 - a. Setiap pegawai yang diberhentikan dari kedudukan sebagai pegawai baik pemberhentian dengan tidak hormat atau dengan hormat harus berdasarkan Surat Keputusan.
 - b. Mengenai jaminan hari tua (pensiun) pegawai yang bersangkutan, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.

BAB IV PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Gaji Pokok

Pasal 50: a.

Setiap pegawai beserta dengan keluarganya harus hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian pada tugas pekerjaannya.

Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

Peraturan penggajian Gereja Toraja berpedoman pada peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa gaji pegawai negeri sipil dengan pegawai gereja pada dasarnya adalah sama. Dengan istilah berpedomankan berarti bahwa gaji pokok pegawai negeri sipil dengan pegawai gereja yang mempunyai golongan dan pangkat yang sama, adalah sama besarnya. Akan tetapi tunjangan-tunjangan kepegawaian lainnya ada kemungkinan tidak sama, karena tunjangan kepegawaian gereja disesuaikan dengan keuangan/kemampuan badan gerejawi, unit kerja, jemaat.

- b. Untuk pelaksanaan pasal 49, maka setiap terjadi perubahan gaji PNS, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja segera membuat SURAT EDARAN kepada semua badan gerejawi, unit kerja, jemaat dalam lingkungan Gereja Toraja untuk: *Penyesuaian Gaji Dan Tunjangan* sesuai keuangan badan gerejawi, unit kerja, jemaat yang bersangkutan.

- c. Untuk melaksanakan pasal 49, untuk menetapkan besarnya gaji pokok pegawai Gereja Toraja, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menetapkan DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI GEREJA TORAJA berpedoman pada Peraturan

Pemerintah tentang Skala Gaji Pokok PNS yang berlaku.

Pasal 51 : Jelas

Pasal 52 : Jelas

Bagian Kedua Kenaikan Gaji

Pasal 53 : a. Kenaikan gaji pokok, setiap 2 tahun masa kerja

dihitung (terhitung) mulai tahun pengangkatan sebagai calon pegawai. Apabila dalam masa tersebut seorang calon pegawai diangkat menjadi pegawai, maka gaji pokok pegawai tersebut tidak mengalami perubahan (tetap sama dengan gaji yang tersebut dalam SK Calon PEGAWAINYA).

b. Gaji pokok akan berubah setelah yang bersangkutan naik gaji berkala (2 tahun setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai), dan akan berubah lebih lanjut setiap 2 tahun dan setiap 4 tahun (kenaikan pangkat/golongan).

*** Dalam Surat Keputusan pengangkatan menjadi pegawai, dicantumkan: masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya: . . . tahun . . . bulan.

Pasal 54 : Jelas

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 55: a. Jelas

b. Jelas

c. Anak angkat yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri, ialah bahwa pengangkatan anak itu sah menurut peraturan

perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Bukan sah berdasarkan bukti kelahiran atau bukti kenal lahir.

Pasal 56 : -

Sekalipun seorang anak pegawai tetap dan anak calon pegawai tetap telah berusia lebih dari 25 tahun dan maximum 30 tahun tapi masih bersekolah, belum menikah, belum bekerja/mempunyai lapangan kerja yang masih menjadi tanggungan orang tuanya, tetap diberikan tunjangan.

Sekalipun belum berusia 25 tahun, tapi telah bekerja atau sudah menikah, maka dikeluarkan dari daftar tanggungan orang tua.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 57 : Jelas

Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan

Pasal 58 : Jelas

BAB VI PENSIUN, KESEJAHTERAAN DAN CUTI Bagian Pertama Pensiun

Pasal 59 : Jelas

Pasal 60 : Jelas

Bagian Kedua Kesejahteraan

Pasal 61 : Jelas

Bagian Ketiga Cuti

- Pasal 62 : Jelas
- Pasal 63 : Jelas
- Pasal 64 : Jelas
- Pasal 65 : Jelas
- Pasal 66 : Jelas
- Pasal 67 : Jelas
- Pasal 68 : Cuti di luar tanggungan Gereja Toraja:
- Hanya diberikan dengan Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (tidak ada pendelegasian).
 - Bukan hak.
 - Alasan pribadi (ikut suami/istri ke tempat lain dalam jangka waktu panjang) atau alasan pribadi lainnya.
 - Selama cuti di luar tanggungan gereja, semua penghasilannya dari gereja tidak berhak diterimanya mulai bulan berikutnya ia menjalankan cuti di luar tanggungan gereja.
 - Semua fasilitas Gereja yang dimanfaatkan-nya, harus dikembalikan.
 - Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Gereja, tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
 - Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Gereja, ia melaporkan diri ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Jika lowongan pekerjaan masih memungkinkan, ia dapat diterima kembali tetapi jika tidak ada lowongan ia dapat diberhentikan dengan hormat.
 - Jika yang bersangkutan selesai menjalankan

cuti di luar tanggungan Gereja, tetapi tidak melapor diri ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Gereja Toraja.

Pasal 69 : Jelas

Pasal 70 : Jelas

BA B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71 : Jelas

Pasal 72 : Jelas


BA B VIII PENUTUP

Pasal 73 : Peraturan ini mulai berlaku saat ditetapkan, dan tidak berlaku surut.

Ditetapkan di : Rante-pao
Pada Tanggal : 1 Nopember 2000


BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA

Pj. Ketua Umum,



Pdt. M. Yasi Dera, S.Th.

Sekretaris Umum,



Pdt. Soleman Battir, M.Th.

yang telah diangkat sebagai ketua dan
 di antara mereka sebagai ketua dan
 sebagai ketua dan sebagai ketua

Pasal 63 : Ketua
 eslok : 00 lusa

Pasal 64 : Wakil
 eslok : 01 lusa

Pasal 65 : Wakil
 eslok : 02 lusa

Pasal 66 : Wakil
 eslok : 03 lusa

Pasal 67 : Wakil
 eslok : 04 lusa

Pasal 68 : Wakil
 eslok : 05 lusa

a. Nama dan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan
 Sekretaris, serta anggota lainnya yang
 telah diangkat

nama dan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan
 Sekretaris, serta anggota lainnya yang
 telah diangkat

nama dan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan
 Sekretaris, serta anggota lainnya yang
 telah diangkat

nama dan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan
 Sekretaris, serta anggota lainnya yang
 telah diangkat

nama dan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan
 Sekretaris, serta anggota lainnya yang
 telah diangkat

nama dan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan
 Sekretaris, serta anggota lainnya yang
 telah diangkat

nama dan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan
 Sekretaris, serta anggota lainnya yang
 telah diangkat